

## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DAN MODEL PERCEPATAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

*Organizational Structure, Work Procedure, and Transmigration  
Development Acceleration Model*



**Dr. Ir. Muhammad Nurdin, M.T.**

Badan Pengembangan dan Informasi  
Desa, Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi - Kemendes PDTT

*Analisis Kebijakan Ahli Utama*



**Arlita Prasetyaningrum, S.Si., M.Sc.**

Sekretariat Jenderal - Kemendes PDTT

*PPNPN*



**Afza Afgani Setiawan, S.Pd., M.Sc.**

Direktorat Jenderal Pembangunan dan  
Pengembangan Kawasan Transmigrasi -  
Kemendes PDTT

*PPNPN*

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Transmigrasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari empat Unit Kerja Eselon (UKE) I dan dua Staf Ahli. UKE I terdiri atas, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan dua Direktorat Jenderal Teknis di bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan bidang Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Apabila dilihat dari struktur organisasi tersebut, dinilai kurang menjawab masalah-masalah utama, khususnya dalam mendukung visi-misi Asta-Cita Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan, swasembada energi, dan pengurangan kemiskinan di Indonesia Timur, serta kurang tegas menjawab isu dan permasalahan pertanahan transmigrasi. Permasalahan ketransmigrasian lainnya adalah, model pengembangan transmigrasi tidak lagi didukung seperti pola kemitraan seperti Pola Inti Rakyat (PIR-Trans), tidak lagi dilaksanakan dengan skema pendanaan seperti zaman Orde Baru, dan anggaran setiap tahunnya semakin berkurang, sehingga dengan kondisi seperti itu, maka akan sulit untuk melaksanakan Asta-Cita Presiden Prabowo. Oleh karena itu, diperlukan SOTK yang dapat menjawab masalah-masalah utama ketransmigrasian, seperti menambah UKE I maupun UKE II yang membidangi pengadaan tanah, sertifikasi, penyelesaian konflik lahan, dan menangani di bidang data dan informasi. Selain itu, rekomendasi kebijakan untuk model pengembangan transmigrasi, yaitu dengan mengembangkan kemitraan dengan BUMN maupun swasta, seperti kemitraan program transmigrasi dengan PIR.

**Kata Kunci:** kemitraan; struktur organisasi; transmigrasi

### EXECUTIVE SUMMARY

Based on Presidential Regulation Number 172 of 2024 concerning The Ministry of Transmigration, The Ministry of Transmigration has an organizational structure consist of four Echelon I Work Units and two Expert Staffs under the supervision of the Minister. Echelon I Work Units consist of, General Secretariat, Inspectorate General, and two Directorate Generals in the field of Construction and

*Transmigration Area Development, and the field of Economic Development and Empowerment of Transmigration. The organization structure above seems to be less able to answer the problems, especially in supporting the President's vision and mission, such as food and energy self-sufficiency and reducing poverty in eastern of Indonesia, also equivocal in responding the transmigration land issues. Another transmigration issue is, the model of transmigration development is no longer supported by partnership pattern such as the Pola Inti Rakyat (PIR-Trans), this model is no longer implemented with a funding scheme like the New Order, also the budget is decreasing every year, so it will be difficult to implement President vision and mission. Therefore, a good organizational structure is needed to address the main problems of transmigration by adding the Echelon I Work Unit and II in charge of land procurement, certification, land conflict resolution, and handles data and information. Moreover, the recommendations for transmigration development models is: developing a partnership with State-Owned Enterprises and private companies, for example having partnership with PIR.*

**Keywords:** organizational structure; partnership; transmigration

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, mengisyaratkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibentuk pada tahun 2015, dibagi menjadi dua Kementerian, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Kedua Kementerian tersebut masing-masing memiliki nomenklatur dan tugas fungsinya masing-masing. Kementerian Desa dan PDT bertugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, serta suburusan pemerintahan di bidang desa dan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan, Kementerian Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan visi-misi Presiden terpilih tahun 2024-2029. Adapun visi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan terdiri atas 8 misi Asta-Cita, yang terdiri atas:


1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan 8 misi Asta-Cita Presiden Prabowo, Kementerian Transmigrasi memiliki andil dalam menjalankan misi mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, serta memberantas kemiskinan. Kementerian Transmigrasi dalam menjalankan misi Asta-Cita Presiden Prabowo dan program prioritas memerlukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan model pengembangan transmigrasi yang baik, sehingga dalam menjalankannya dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan Perpres Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, susunan organisasi Kementerian Transmigrasi terdiri atas empat Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan 2 Staf Ahli, seperti pada **Gambar 1**. UKE 1 terdiri atas Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi; Inspektorat Jenderal. Masing-masing direktorat jenderal (ditjen) memiliki satu sekretaris

dirjen dan lima direktur. Bagan struktur organisasi tersebut hanya merancang dua ditjen teknis yang membidangi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Adapun isu dan permasalahan di kawasan transmigrasi yang perlu diselesaikan, antara lain berupa beban tugas lama seperti konflik lahan usaha dan tunggakan Sertifikat Hak Milik (SHM), peningkatan status indeks Kawasan Transmigrasi, pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Pembinaan Satuan Permukiman (SP) serta pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan sarana prasarana ekonomi di seluruh SP, SKP, dan Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2024), total beban tugas SHM transmigrasi sebanyak 356.139 bidang atau setara dengan 238.613,13 ha dengan jumlah sertipikat yang sudah terbit dari tahun 2015-2024 sebanyak 223.997 bidang (62,90%) sehingga sisa beban SHM transmigrasi saat ini adalah 132.142 bidang atau setara dengan 88.535,14 ha. Berdasarkan data tersebut, terdapat 38.017 bidang sudah memiliki HPL, bidang tersebut terdiri atas 4.724 bidang SP Bina dan 33.293 bidang SP Serah, sedangkan bidang yang belum HPL sebanyak 94.125 bidang terdiri atas 5.036 bidang SP Bina dan 89.089 bidang SP Serah.



**Gambar 1.** Bagan Struktur Organisasi (Eselon I) Kementerian Transmigrasi  
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2024)

Selain permasalahan transmigrasi, program transmigrasi telah mencapai keberhasilan dalam pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan, 1336 desa definitif di luar Jawa (Rijanta dkk., 2019). Keberhasilan program transmigrasi juga berdampak pada pengembangan kawasan-kawasan di Indonesia, diantaranya berhasil membentuk 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi. Selain berhasil dibentuknya wilayah dan kawasan transmigrasi, program transmigrasi juga berkontribusi kepada kebutuhan pangan, seperti lahan produktif untuk sawah, jagung, kelapa sawit, dan karet (Rijanta dkk., 2019). Hal ini dibuktikan dengan Pidato Menteri Desa PDTT dalam Rakornas Transmigrasi 1 Agustus 2019 di Jakarta bahwa, lahan produktif mencakup lahan sawah sebesar 1.000.070 ha, lahan jagung sebesar 310.332 ha, lahan perkebunan sawit sebesar 1.144.080 ha, dan lahan perkebunan karet sebesar 429.030 ha (Rijanta dkk., 2019). Selain berkontribusi kepada kebutuhan

pangan, program transmigrasi telah berkontribusi pada peningkatan luas lahan kelapa sawit, produksi *Crude Palm Oil* (CPO), dan menyumbang devisa dengan ekspor CPO maupun turunan kelapa sawit (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2023).

Dibentuknya kembali Kementerian Transmigrasi memiliki tujuan khusus dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia, terutama di enam provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sehingga, dalam mendukung Asta-Cita dan arahan percepatan swasembada pangan dan energi serta pengentasan kemiskinan di Indonesia Timur, maka diperlukan tata kerja dan program yang tepat, efisien, efektif serta model pengembangan transmigrasi yang sesuai. Dengan SOTK dan model pengembangan transmigrasi merupakan hal yang paling strategis dalam percepatan pembangunan transmigrasi serta untuk mendukung visi-misi Presiden terpilih tahun 2024-2029. Melalui strategi kebijakan yang fokus maka dapat menyelesaikan masalah atau isu dalam pembangunan dan pengembangan program transmigrasi.

## DESKRIPSI MASALAH

### ANALISIS

#### Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Berdasarkan Perpres Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Transmigrasi hanya terdapat dua direktorat jenderal (ditjen) teknis, yaitu Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. SOTK berperan untuk mendukung kesuksesan program transmigrasi, sebagaimana dalam UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, PP Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, dan Perpres Nomor 90 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Transmigrasi.


Apabila dilihat dari Perpres Nomor 172 Tahun 2024, rancangan SOTK Kementerian Transmigrasi dirasa kurang menjawab masalah-masalah utama, terutama untuk mendukung program visi-misi Asta-Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mendukung ketahanan swasembada pangan, energi, dan pengurangan kemiskinan di Indonesia Timur, seperti contoh kurang tegasnya menjawab isu-isu terkait konflik pertanahan seperti pada **Tabel 1** dan kurang menjawab permasalahan beban tugas pertanahan transmigrasi seperti pada **Gambar 2**.

**Tabel 1. Isu-Isu dan Permasalahan Lahan Transmigrasi**

| Isu-Isu                       | Permasalahan   |
|-------------------------------|--|
| Kondisi Eksisting             | 1. subjek dan objek tidak sesuai di lapangan   |
|                               | 2. lahannya bermasalah   |
|                               | 3. belum terbitnya SK/Sertipikat HPL   |
|                               | 4. kurangnya data spasial dan yuridis  |
| Permasalahan HPL Transmigrasi | 1. penguasaan tanah HPL transmigrasi oleh badan usaha, instansi, maupun perorangan tanpa izin dari pemegang HPL                              |
|                               | 2. tumpang tindih izin/hak di atas tanah HPL transmigrasi (SHM bukan untuk transmigran, HGU, Hak Pakai)                                      |
|                               | 3. data HPL yang tersedia sebagian besar tidak didukung dengan dokumen yang lengkap (SK HPL, sertipikat HPL, dan lampiran peta bidang tanah) |

| Isu-Isu                                    | Permasalahan   |
|--|--|
| Permasalahan Sertipikat Tanah Transmigrasi | 1. adanya lokasi transmigrasi yang sudah terbit SHM namun transmigrannya telah meninggalkan lokasi               |
|  | 2. adanya masyarakat non transmigran yang sudah menempati lokasi/tanah transmigrasi dalam waktu yang lama        |
|  | 3. adanya lahan yang ditinggalkan transmigran dan tanah restan pada lokasi yang sudah HPL                        |
|  | 4. adanya lokasi transmigrasi yang sudah terbit SHM namun masuk ke dalam kawasan hutan                           |
|  | 5. transmigrasi yang sudah meninggalkan lokasi transmigrasi pada UPT serah dan lahannya dijual kepada masyarakat |
|  | 6. penguasaan lahan sisa HPL transmigrasi oleh masyarakat  |
|  | 7. potensi TORA dari lahan sisa transmigrasi dari SK gubernur/bupati untuk pencadangan lahan transmigrasi        |

Sumber: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (2024)



**Gambar 2.** Diagram Beban Tugas Pertanahan Transmigrasi (Kasus)

Sumber: Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (2023)

Permasalahan sertifikasi transmigrasi lainnya, yaitu keluarnya sertifikat transmigrasi paling cepat adalah 10 tahun, sedangkan sertifikat ini bermanfaat untuk dikapitalisasi oleh koperasi atau badan ekonomi desa untuk menjadi korporasi dalam pengembangan ekonomi para transmigran, sehingga peran BUM Desa dan koperasi dalam skema ini nampak jelas mewakili transmigran dengan pihak BUMN atau investor swasta. Permasalahan lainnya, yaitu belum *clean and clear* masalah lahan usaha. Artinya dalam hal ini masih banyak lahan yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat maupun swasta, sehingga para transmigran saat datang tidak bisa langsung memanfaatkan lahan tersebut. Berdasarkan **Gambar 2**, hingga tahun 2023, masih terdapat 57 kasus sengketa dengan perusahaan/badan usaha dan 8 kasus dengan masyarakat adat.

Selain itu, belum adanya unit kerja khusus yang memiliki fungsi sebagai penyedia data dan informasi serta pelatihan kepada masyarakat transmigran di seluruh Indonesia, menjadi salah satu latar belakang tujuan dibentuknya rekomendasi kebijakan untuk Kementerian Transmigrasi. Melalui dibentuknya struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan, maka akan menjawab isu/permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat terkait transmigrasi. Melalui struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai, maka dapat mempercepat pencapaian misi Asta-Cita Presiden Prabowo.

## Pengembangan Model Transmigrasi

Transmigrasi telah dilaksanakan sejak dimulainya program transmigrasi tahun 1905 sampai dengan saat ini. Berdasarkan Rijanta dkk. (2019), terdapat lima model kebijakan ketransmigrasian, yang terdiri atas arah transmigrasi pada masa kolonial, orde lama, orde baru, pascareformasi, dan masa pemerintah era Presiden Joko Widodo. Arah kebijakan ketransmigrasian dari masa ke masa, diuraikan sebagai berikut.

### 1. Transmigrasi Zaman Kolonial (1905-1945)

Program transmigrasi zaman kolonial memiliki motif yang sama pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang, yaitu dalam melaksanakan program transmigrasi demi memenuhi tenaga kerja untuk memenuhi target produksi bahan pangan demi mendukung aktivitas perang antara negara pada waktu tersebut.

### 2. Transmigrasi Zaman Orde Lama

Program transmigrasi pada zaman Orde Lama memiliki motif berupa peningkatan produksi dan pemerataan penduduk. Selain itu, adanya latar belakang determinasi pengondisian keamanan negara Indonesia. Salah satunya dengan diikutsertakan para Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik yang masih aktif atau sudah berstatus purnawirawan sebagai transmigran pada daerah tertentu.

### 3. Transmigrasi Zaman Orde Baru (1966-1998)

Program transmigrasi pada zaman Orde Baru banyak menekankan pada penyelesaian masalah distribusi penduduk yang tidak merata antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Kemudian, satu tahun sebelum reformasi, dilakukan perubahan arah kebijakan ketransmigrasian dari urusan penyelesaian distribusi penduduk menjadi penyelesaian urusan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

### 4. Transmigrasi Zaman Pascareformasi

Program transmigrasi pada zaman pascareformasi berorientasi pada keseimbangan kesejahteraan antara program bagi transmigran dengan penduduk lokal. Program transmigrasi pada era ini mengalami penyesuaian, dari yang awalnya berorientasi pada pemindahan penduduk, menjadi berorientasi pada pembangunan wilayah.

### 5. Transmigrasi Era Revolusi Industri 4.0

Transmigrasi era Revolusi Industri 4.0 mengedepankan teknologi dan informasi, sehingga orientasi pembangunan wilayah harus dilakukan secara terfokus dan terintegrasi.

Salah satu model pengembangan transmigrasi yang dinilai sukses adalah pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Pengembangan perkebunan dengan PIR dikaitkan dengan program transmigrasi pada zaman Orde Baru, diinstruksikan dalam Perpres RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Pengembangan perkebunan dengan pola PIR bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas non minyak dan gas bumi, meningkatkan pendapatan para petani, dan mengembangkan wilayah serta meningkatkan keberhasilan program transmigrasi. Dampak keberhasilan dari pola tersebut, antara lain mampu menaikkan produksi hasil perkebunan secara signifikan dengan meningkatkan luasan lahan perkebunan sawit sebesar 294.560 ha, produksi CPO mencapai 721.172 ton (Dewiyanti, 2017).

Oleh sebab itu, untuk percepatan pencapaian visi-misi Presiden Prabowo terutama dukungan program transmigrasi, maka diperlukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta model percepatan pembangunan transmigrasi yang baik. Sehingga, bagaimana SOTK yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut dan bagaimana model dan skema pembiayaan yang tepat untuk akselerasi pembangunan transmigrasi?



## REKOMENDASI

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

Terdapat dua hal yang penting dan strategis untuk dilakukan perubahan pada saat awal terbentuknya Kementerian Transmigrasi untuk mendukung visi, misi, dan arahan Presiden Prabowo sesuai dengan Asta-Cita yang ke-enam yaitu, “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Ketiga hal tersebut sebagai berikut.

#### Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Terdapat dua alternatif SOTK Kementerian Transmigrasi agar dapat mendukung visi, misi, dan arahan Presiden Prabowo dalam hal swasembada pangan, mandiri energi, dan meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan angka penduduk miskin dengan berprinsip pada organisasi yang ‘miskin’ struktur namun tetap ‘kaya’ fungsi, yaitu sebagai berikut.

##### 1. Alternatif Pertama

Menambahkan dua direktur yang mempunyai tugas dan fungsi pengadaan tanah dan sertifikasi serta penyelesaian konflik lahan. Kemudian menambah satu Unit Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal yang menangani di bidang data dan informasi.

##### 2. Alternatif Kedua

Menambahkan satu Unit Eselon I berupa direktorat jenderal (ditjen) atau badan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi berupa pengadaan, penyelesaian konflik lahan, sertifikasi Hak Tanah, dan penyedia data dan informasi transmigrasi.

Kedua alternatif ini didasarkan atas agar tugas dan fungsi Direktur yang membidangi pengadaan tanah dan sertifikasi lahan bisa lebih fokus untuk penyelesaian dan koordinasi masalah tanah dan penyelesaian sertifikat, dibandingkan dengan menggabungkan menjadi satu dengan direktur-direktur yang ada. Selain itu, agar ketika koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah provinsi dan kabupaten, bisa sesuai dan sejajar dengan levelnya, dibanding hanya jabatan fungsional di bawah direktur-direktur yang ada.

#### Model dan Strategi Percepatan Pembangunan Transmigrasi

Model transmigrasi dengan pola PIR dikenal dengan Program PIR-Trans. Petani plasmanya berasal dari transmigran dan juga penduduk setempat. Pola PIR merupakan suatu kesatuan unit ekonomi yang menjadi cikal bakal pembangunan perkebunan rakyat secara nyata karena mengintegrasikan kebun plasma, kebun inti, unit pengolahan, fasilitas permukiman, prasarana jalan, petani plasma, dan fasilitas sosial (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR, 2024). Melalui pola PIR, perkebunan rakyat berkembang pesat, sehingga model pengembangan transmigrasi tersebut merupakan yang paling berhasil, yang mana lahan usahanya melakukan kerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan model kemitraan yang pembangunan lahan usahanya bekerjasama dengan swasta yang melakukan investasi di perkebunan terutama pada komoditas kelapa sawit. Kedua model tersebut telah terbukti menjadi pusat pengembangan kawasan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain pembangunan kebun mitra PTPN dan investor swasta perkebunan, juga sebagai *offtaker* karena menampung pengolahan hasil produksi dari kebun-kebun plasma petani transmigran. Namun, model pengembangan transmigrasi berupa PIR-Trans dan kemitraan selama ini hanya memberikan hak lahan seluas 1,5-2 ha, yang terdiri atas lahan untuk rumah, pekarangan, dan lahan usaha, yang belum secara maksimal dan signifikan memberikan manfaat secara cepat untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan masyarakat transmigran.

Hampir dua dekade sejak tahun 2009, model pengembangan transmigrasi tidak lagi didukung oleh pola kemitraan PIR-Trans maupun pola Tambak Inti Rakyat (TIR) serta tidak lagi dilaksanakan dengan skema pembiayaan/pendanaan seperti zaman Orde Baru. Sejak tahun 2015 ketika awal pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, Kementerian Transmigrasi bergabung dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hanya mendapat alokasi anggaran sekitar 160-480 miliar. Contohnya, pada tahun 2024, Kementerian Desa PDTT untuk Ditjen PPKTrans hanya mendapat alokasi 160 miliar dan

pada tahun 2025 menjadi 120 miliar. Artinya dengan alokasi anggaran seperti itu, dirasa tidak mungkin untuk melaksanakan visi-misi Asta-Cita Presiden Prabowo untuk mendukung percepatan swasembada pangan selama 4 tahun, mandiri energi, dan penurunan penduduk miskin terutama di kawasan Indonesia Timur melalui program transmigrasi.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

1. Memperbaiki tata kelola untuk efektivitas pemerintahan dalam perencanaan dan pengendalian lahan dan ruang, sehingga perlu didukung oleh cara kerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Perlu dibentuk ditjen teknis tambahan yang menangani penyediaan pangan, penyediaan sertifikasi lahan, dan penyelesaian konflik.
3. Menambahkan balai (UPT) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

### Model Pengembangan Transmigrasi

Pengembangan model kolaborasi pada pola transmigran, antara pemerintah dengan BUMN dan swasta, dengan skema pembiayaan melalui APBN, BUMN, dan investor swasta. Untuk pelaksanaannya itu, sebelum penempatan transmigran perlu didahului dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Lahan harus *clean and clear*, lahan harus berupa HPL, sehingga tidak ada tumpang tindih dengan berbagai pihak seperti swasta atau masyarakat adat.
2. Sudah dilakukan kerja sama pembangunan permukiman, lahan pangan, dan lahan usaha komoditas, dan penampungan hasil dari lahan usaha (*offtaker*) yang dikembangkan dengan pola kerja sama dengan BUMN dan swasta, sehingga transmigran ketika ditempatkan sudah punya kepastian dan punya lahan minimum standar satuan kawasan permukiman yang sudah memiliki sarpras sosial dan ekonomi.
3. Dari bentuk kerja sama, pihak swasta akan mendapat kompensasi, berupa diberikan lahan HGU sekitar HPL untuk pembangunan kebun mereka (HGU di sekitar HPL transmigrasi), sehingga mereka bisa memiliki kebun tersendiri dan fasilitas berupa pabrik pengolahan komoditasnya.
4. Dengan menambah luasan lahan usaha dari 2 ha menjadi 4-6 ha/KK, sehingga para transmigran memiliki lahan yang cukup untuk dikembangkan dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

## REFERENSI UTAMA

- Pemerintah Pusat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. 28 Juli 1972. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 9 Mei 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 8 Januari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050. Jakarta.



- Pemerintah Pusat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. 28 Juli 1972. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 9 Mei 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 8 Januari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. 18 Juli 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 21 Oktober 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. 21 Oktober 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi. 5 November 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368. Jakarta.
- Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR. (2024). Sejarah PIR. *ASPEKPIR.com*. Diakses melalui <https://infoaspekpir.com/sejarah-pir> pada 18 Desember 2024.
- Dewiyanti, I.I. (2017). Hubungan Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) Kelapa Sawit Dengan Produktivitas dan Pendapatan Petani Plasma: Suatu Kasus Pada Petani Peserta Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) Kelapa Sawit di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 5(2): 7–19.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2024). *Capaian Sertifikasi Tanah Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan. (2023). *Data Permasalahan Pertanahan Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. (2023). *Isu-Isu Lahan Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (2023). Perkembangan mutakhir industri minyak sawit Indonesia. *GAPKI.id*. Diakses melalui <https://gapki.id/news/2018/01/17/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia/> pada 18 Desember 2024.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Rijanta, R.N.S.M., Nugroho, A.S., Sadali, M.I., Murwindarti, A., & Musthofa, A. (2019). *Revitalisasi Ekonomi dan Ekologi Menuju Transmigrasi 4.0*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.

